

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Di tahun 2017 pemerintah menerbitkan Perpres 97/2017 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana Pemkab Demak pun menindaklanjutinya melalui terbitnya Perbup Demak 58/2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada.

Jakstrada mencakup dua aspek, yakni 1) arah kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah sejenisnya, 2) strategi, target, dan program terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta jenis sampah sejenisnya, peneliti berfokus untuk melakukan penelitian pada arah kebijakannya yakni:

1. Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2.2 Deskripsi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak yakni suatu kawasan yang ada pada Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dan pemimpinnya yakni Bupati sebagai kepala daerah yang saat ini di jabat oleh Bupati Demak dr. Hj. Eisti'anah, S.E sejak 24 Mei 2021. Visi Bupati

Demak 2021 – 2024 yaitu “Demak bermartabat, maju dan sejahtera” yang dilengkapi dengan misi yakni:

1. Memperkokoh manajemen pemerintahan yang baik dan juga kehidupan bermasyarakat secara agamis, berbudaya , serta kondusif.
2. Mengoptimalkan sumber daya baik manusia maupun alam serta lingkungan hidup yang bermutu serta kompetitif.
3. Mendorong ekonomi dengan basis potensi lokal agar tumbuh dan juga membuka lapangan kerja serta meminimalisir pengangguran maupun kemiskinan.

1.2.1 Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif

Kabupaten Demak yakni sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ lintang selatan serta $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ bujur timur. Kabupaten Demak bertetangga dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta Kota Semarang di sebelah barat.

Dari segi administrasi Kabupaten Demak terbagi dari 14 Kecamatan, 243 desa, 6 kelurahan, 512 dusun, 6.326. Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW). Kabupaten Demak memiliki suhu udara rata – rata 27,1°C hingga 29,0°C dan kelembaban udara rata – rata 74% hingga 8%. Jarak tempuh yang diperlukan untuk mencapai Ibukota kabupaten – kabupaten sekitar Demak adalah sebagai berikut :

- 1) Demak – Kudus : 25 km
- 2) Demak – Semarang : 26 km
- 3) Demak – Grobogan : 38 km
- 4) Demak – Jepara : 45 km

Sungai-sungai di Kabupaten Demak termasuk Sungai Tuntang dan Sungai Buyaran, serta Sungai Sarang, yang merupakan sungai terbesar yang menghubungkan Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus dan Jepara. Pantai Kabupaten Demak yang membentang sepanjang 34,1 km meliputi tiga belas desa yaitu Desa Sriwulan, Desa Bedono, Desa Surodadi, Desa Tambakbulusan, Desa Morodemak, Desa Purworejo, Desa Betahwalang, Desa Wedung, Desa Berahankulon, Desa Berahan Wetan, Desa Weding, dan Desa Babalan. Wilayah Kabupaten Demak seluas 49.066 hektar memiliki tanah dengan tekstur halus (tanah liat) sebanyak 40.677 hektar dan tekstur tanah sedang (tanah lempung).


Dengan luas wilayah mencapai 897,43 hektar, Kabupaten Demak sebagian besar didominasi oleh lahan sawah, mencapai 51.558 hektar (57,47%). Sementara itu, lahan kebun, bangunan, dan tambak mencakup sebagian besar sisanya, yaitu 38.185 hektar (42,53%). Adapun pembagian lahan sawah terdiri dari sawah

berpengairan teknis sebesar 37,25% dan sawah hujan sebesar 19,33%. Sementara itu, lahan kering dimanfaatkan untuk perkebunan sebesar 17,12%, bangunan dan lahan sebesar 10,63%, dan tambak sebesar 10,63%.

1.2.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak

Pada tahun 2022, populasi Kabupaten Demak, sebagaimana tercatat dalam Kabupaten Demak dalam angka 2023, mencapai 1.223.217 jiwa. Berikut merupakan data populasi Kabupaten Demak menurut Kecamatan :

Gambar 2.2
Data Kependudukan Kabupaten Demak Menurut Kecamatan



Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2023

Secara berurutan, penduduk terbanyak di Kabupaten Demak terdapat di Kecamatan Mranggen 177.837 jiwa, Kecamatan Demak sebanyak 111.576 jiwa dan Kecamatan Bonang sebanyak 107.915 jiwa.

2.3 Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan salah satu organisasi pemerintah yang menangani berbagai permasalahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Demak.

Gambar 2.3

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak



Sumber : Observasi Lapangan, 2023

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

1. Tugas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak adalah mendukung Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan di sektor lingkungan hidup dan memberikan bantuan di bidang lingkungan hidup yang merupakan kewenangan daerah.

2. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mempunyai berbagai fungsi, termasuk:

- a. Menyusun program kerja untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup.
- b. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- d. Menjalankan konsultasi dan koordinasi di bidang lingkungan hidup.
- e. Menjalankan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.
- f. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretrariat, yang membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Penataan, dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membawahkan
 - 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - 2. Sub Koordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas yang membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pengelolaan Sampah
 - 2. Sub Koordinator Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - 3. Sub Koordinator Pemeliharaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak



Sumber : DLH Kabupaten Demak

2.4 Gambaran Umum TPA Berahan Kulon

TPA Berahan Kulon di Kabupaten Demak terletak di Jl. Babalan – Prawoto, Area Sawah, Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Lokasi TPA Berahan Kulon berjarak lebih dari 15 km dari pusat kota Kabupaten Demak. TPA Berahan Kulon mulai beroperasi sejak tahun 2021. Luas areal TPA Berahan Kulon adalah 25,06 Ha yang digunakan untuk lahan pemrosesan akhir.

Sistem pengelolaan sampah Kabupaten Demak dikelola oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, untuk jangkauan pelayanan pengelolaan sampah hingga masuk ke TPA Berahan Kulon seluruh wilayah Kabupaten Demak. Meskipun begitu, sejumlah sampah juga tiba di TPA secara mandiri, yakni sampah yang dikelola sendiri oleh masyarakat Kabupaten Demak, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah di TPA Berahan Kulon.

Gambar 2.5 Timbulan Sampah TPA Berahan Kulon



Sumber : Observasi Lapangan, 2023